



**PUTUSAN**

Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siyono, S.H., Advokat yang berkantor di Dukuh Pucung RT 001 RW 012 Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, dengan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla, pada tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang Kabupaten Blora sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXX, pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun di kediaman bersama selama 14 tahun dan pada Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

3. Bahwa dalam perkawinan selama 15 tahun 2 bulan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Bakdha Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak Februari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dikarenakan oleh : Termohon yang tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon, Termohon yang sering menuntut diluar kemampuan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan Termohon namun ternyata bagi Termohon hal tersebut masih merasa kurang dan malah berujung pada pertengkaran. Dan puncaknya pada Agustus 2023, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak. Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

*Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemohon, kartu tanda pengenal advokat dari Kuasa Pemohon, serta berita acara sumpah kuasa Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon diwakili kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan dalam persidangan;

*Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Tentang Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon alamat Termohon berada di Wilayah Kabupaten Blora, dan Termohon tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

### **Tentang Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada Siyono, S.H., Advokat yang berkantor di Dukuh Pucung RT 001 RW 012 Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1710/SK/2024/PA.Bla, tanggal 20 November 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat

*Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya. Dengan demikian kedua surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal, yang disumpah baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana masing-masing penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

## **Tentang Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun, dan membina rumah tangganya dengan Termohon, dan berhasil, yang mana upaya damai telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## **Tentang Pencabutan Perkara**

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, serta gugatan Pemohon belum dibacakan, dan Termohon belum pula mengajukan jawaban, sedangkan Pemohon telah menyatakan mencabut perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla, telah selesai karena dicabut oleh Pemohon, Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Pemohon;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD

**Husni Fauzan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Rinto Mokodongan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |      |            |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp | 340.000,00 |

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
			<hr/>
	Jumlah	: Rp	485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1590/Pdt.G/2024/PA.Bla